djp

LAPORAN KINERJA 2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya dalam bentuk kesehatan dan waktu sehingga kita semua dapat mengabdi pada tanah air dan mengamankan penerimaan negara demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Penanaman Modal Asing Lima pada tahun anggaran 2024 yang disusun dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 6 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN merupakan instrumen penilaian kinerja dalam mencapai visi dan misi secara kuantitatif dan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Penanaman Modal Asing Lima. LAKIN juga merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Secara implementatif, LAKIN juga berperan sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang menjadi Sasaran Strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di daerah, KPP Penanaman Modal Asing Lima juga menerapkan proses tersebut dan menjadi kontrak kinerja KPP Penanaman Modal Asing Lima Tahun 2024.

Dalam melaksanakan sasaran-sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi, yaitu Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan:

"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Dalam rangka mencapai visi di atas, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan misi:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi tersebut selanjutnya telah dirinci dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT berfungsi sebagai rencana kerja operasional kuantitatif yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, KPP Penanaman Modal Asing Lima menjadi salah satu kontributor yang berperan menjalankan misi tersebut demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan visi tersebut, KPP Penanaman Modal Asing Lima telah berusaha untuk menerapkan nilai – nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan dalam menghimpun penerimaan pajak guna mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN.

Penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan, serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada KPP Penanaman Modal Asing Lima.

Jakarta, 31 Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Syukri Syaukani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2
C. Sistematika Laporan 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA 7
A. Perencanaan Strategis 7
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 9
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA 12
A. Capaian Kinerja Organisasi 12
B. Realisasi Anggaran 48
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 49
D. Kinerja Lain-Lain 50
BAB IV 51
LAMPIRAN 52

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Pegawai KPP Penanaman Modal Asing Lima berdasarkan Jenis Kelamin 4
Tabel I. 2 Pegawai KPP Penanaman Modal Asing Lima berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 4
Tabel I. 3 Pegawai KPP Penanaman Modal Asing Lima berdasarkan Jabatan 5
Tabel II. 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024..... 10
Tabel III. 1Nilai Kinerja Organisasi..... 12
Tabel III. 2 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024..... 13
Tabel III. 3 Perbandingan Antara Realisasi IKU Penerimaan Pajak Tahun 2024 Dengan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya 14
Tabel III. 4 Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas..... 15
Tabel III. 5 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 17
Tabel III. 6 Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis..... 18
Tabel III. 7 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)..... 20
Tabel III. 8 Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan..... 22
Tabel III. 9 Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan 23
Tabel III. 10 Persentase pengawasan pembayaran masa WS Strategis 25
Tabel III. 11 Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis 27
Tabel III. 12 Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan 28
Tabel III. 13 Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu 29
Tabel III. 14 Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian..... 31
Tabel III. 15 Tingkat Efektivitas Penagihan 33
Tabel III. 16 Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan dan Bukti Permulaan..... 35
Tabel III. 17 Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Alat Keterangan..... 36
Tabel III. 18 Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM..... 38
Tabel III. 19 Indeks Penilaian Integritas Unit..... 41
Tabel III. 20 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.... 43
Tabel III. 21 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran..... 45
Tabel III. 22 Perbandingan NKO Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya..... 47
Tabel III. 23 Realisasi Anggaran Tahun 2024..... 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima..... 4

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2024, Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.802.294.316.629.000,00 dengan penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp2.309.859.945.000.000,00 yang terdiri atas: Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Sebagai konsekuensi, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya tanggung jawab besar yang telah diamanatkan. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan primadona sumber penerimaan negara yang harus terus menerus digali dan ditingkatkan peranannya demi kesinambungan pembangunan.

Pajak merupakan pengejawantahan praktek demokrasi di mana rakyat berperan serta dalam membiayai negara dan pemerintahannya secara khusus untuk mewujudkan pembangunan nasional dengan kemandirian dalam pembiayaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak, baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional di bawahnya, harus berupaya untuk terus menerus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Penyusunan LAKIN ini menjadi gambaran sasaran tugas KPP Penanaman Modal Asing Lima untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp19.628.598.139.000 dengan realisasi sebesar Rp 19.833.419.628.303 atau dengan capaian sebesar 101,04%. Realisasi tersebut terdiri atas Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp16.826.455.645.777 dengan capaian 101,14% dan **Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp3.006.963.982.526 dengan capaian 100,50%**. Capaian penerimaan KPP Penanaman Modal Asing Lima tahun 2024 telah melampaui target yang diamanahkan. Pencapaian tersebut adalah berkat kerja sama antar pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil, dan dukungan pihak lainnya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspons dengan baik demi keberlangsungan negara, oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukkan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respons negara terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Sebagai salah satu Unit Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KPP Penanaman Modal Asing Lima menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai kontrol/alat uji kinerja secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi menuju terciptanya good governance. Selain itu, LAKIN ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Penanaman Modal Asing Lima secara bertahap dan berkesinambungan. Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN KPP Penanaman Modal Asing Lima juga mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Selain itu, LAKIN juga mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 serta ketentuan pelaporan sesuai petunjuk pada Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Penanaman Modal Asing Lima serta keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA Lima) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-121/PJ.2004, terus berupaya meminimalisir kendala-kendala yang dapat menghambat KPP Penanaman Modal Asing Lima dalam mencapai tujuannya. Beberapa hal masih perlu disempurnakan agar tujuan KPP Penanaman Modal Asing Lima senantiasa tercapai, yang meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, pengembangan teknologi informasi administrasi modern berbasis komputer, serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Penanaman Modal Asing Lima mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam melaksanakan tugas, KPP Penanaman Modal Asing Lima menyelenggarakan fungsi:

1) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2) edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
3) pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
4) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
6) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
7) penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
8) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

9) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
10) pemutakhiran basis data perpajakan;
11) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
12) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
13) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
14) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
15) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
16) pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi KPP Penanaman Modal Asing Lima terdiri atas:

i. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
ii. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
iii. Seksi Pelayanan;
iv. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
v. Seksi Pengawasan I;
vi. Seksi Pengawasan II;
vii. Seksi Pengawasan III;
viii. Seksi Pengawasan IV;
ix. Seksi Pengawasan V; dan
x. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I. 1 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

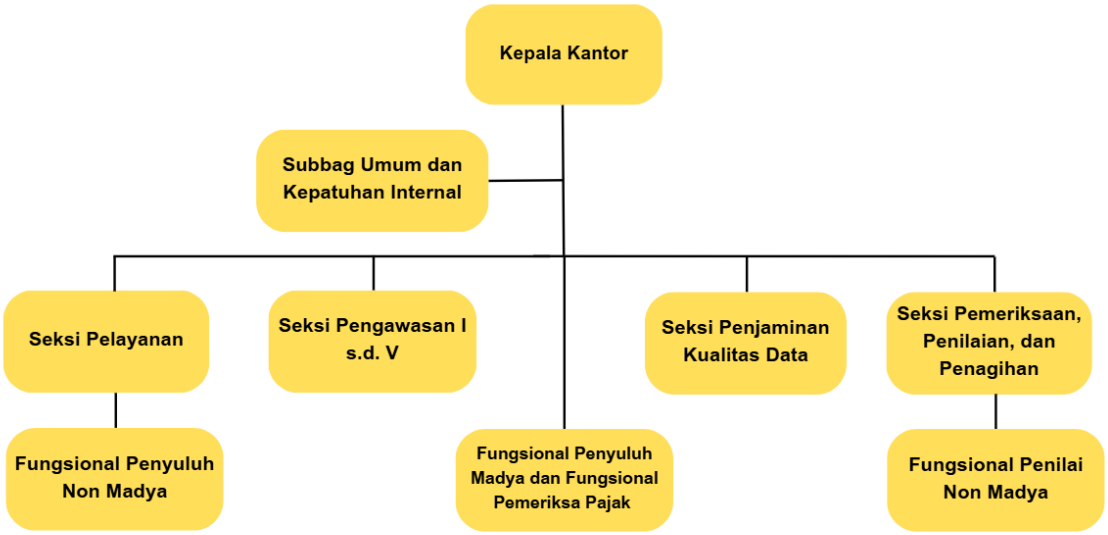

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KPP Penanaman Modal Asing Lima berjumlah 132. Jumlah SDM ini juga didukung dengan adanya 14 elemen pendukung yang terdiri dari 12 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 2 Satuan Pengamanan (Satpam). Adapun penjelasan Sumber Daya Manusia KPP Penanaman Modal Asing Lima per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel I. 1 Pegawai KPP Penanaman Modal Asing Lima berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Pria	92
2	Wanita	40
Jumlah		132

Sumber: Aplikasi SIKKA (https://sikka-djp/)

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel I. 2 Pegawai KPP Penanaman Modal Asing Lima berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4)	64
2	Tk. Pasca Sarjana (S2)	35
3	Tk. Akademi (D3)	23
4	Tk. Akademi (D1)	10
Jumlah		132

Sumber: Aplikasi SIKKA (https://sikka-djp/)

3. Berdasarkan Jabatan

Tabel I. 3 Pegawai KPP Penanaman Modal Asing Lima berdasarkan Jabatan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Eselon IV	9
3	Fungsional Pemeriksa Pajak	40
4	Fungsional Penilai Pajak	2
5	Fungsional Penyuluh Pajak	8
6	Account Representative	39
7	Pelaksana	33
Jumlah		132

Sumber: Aplikasi SIKKA (https://sikka-djp/)

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini disusun memenuhi ketentuan pelaporan sesuai petunjuk pada Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga LAKIN tahun 2024 KPP Penanaman Modal Asing Lima ini disusun dengan uraian terdiri dari:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; serta sistematika laporan

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

   Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
2. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

   Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

4. Kinerja Lain-Lain

   Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1) Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima sejalan dengan visi DJP yaitu:

"Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terdepan dalam Pencapaian Penerimaan dan Pemberian Pelayanan Kepada Wajib Pajak serta Mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak"

2) Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima sejalan dengan misi DJP yaitu:

"Melaksanakan Fungsi Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan Wajib Pajak dan Penegakan Hukum dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan"

3) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, jangka pendek, atau jangka panjang. Oleh karena itu, sebagai penjabaran visi dan misi yang ditetapkan, KPP Penanaman Modal Asing Lima memiliki tujuan jangka pendek sebagai berikut:

a. Mencapai rencana penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp19.628.598.139.000;
b. Meningkatkan rasio kepatuhan Wajib Pajak KPP Penanaman Modal Asing Lima; dan
c. Meningkatkan citra aparat pajak dengan berpedoman kepada nilai-nilai organisasi.

Sedangkan tujuan jangka panjang adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan yang prima bagi Wajib Pajak dengan orientasi kepuasan pelanggan dan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak atas segala hak dan kewajibannya; dan
b. Mewujudkan Wajib Pajak yang mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi sehingga tercapai tax ratio, tax coverage ratio, dan compliance ratio yang diharapkan.

4) Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu tahun, satu semester, satu bulan. Sasaran merupakan bagian dalam proses perencanaan strategi. Berdasarkan hal tersebut diatas dalam tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menetapkan sasaran sebagai berikut:

a. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;
b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
g. Penegakan hukum yang efektif;
h. Data dan informasi yang berkualitas;
i. SDM yang kompeten;
j. Organisasi yang berkinerja tinggi; dan
k. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal.

5) Kebijakan

Demi tercapainya tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, KPP Penanaman Modal Asing Lima telah mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dijadikan pedoman, petunjuk atau pegangan bagi setiap usaha kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan;
b. Meningkatkan sosialisasi perpajakan; dan
c. Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

6) Program

Program kegiatan yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:

2) menyediakan sarana informasi perpajakan;
3) memberikan pelayanan sesuai dengan layanan unggulan;
4) melaksanakan sosialisasi terkait peraturan perpajakan;
5) menyempurnakan profile Wajib Pajak melalui aplikasi Approweb;
6) meningkatkan pengawasan pembayaran masa dan pelaporan SPT Masa/Tahunan;

7) mengadministrasikan piutang pajak dan pembayaran ketetapan pajak melalui aplikasi SIDJP; dan
8) meningkatkan kualitas pemeriksaan.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan/perjanjian kinerja di lingkungan KPP Penanaman Modal Asing Lima telah dilakukan dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC). Metode BSC digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di lingkungan KPP Penanaman Modal Asing Lima yang dituangkan menjadi Sasaran Strategis. Sasaran Strategis adalah faktor utama yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (Indikator Kinerja Utama/IKU) dan targetnya. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPP Penanaman Modal Asing Lima harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi.

Balanced Scorecard (BSC) yang digunakan di KPP Penanaman Modal Asing Lima menerapkan empat perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning & Growth Perspective.* Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 11 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama.

Berikut ini disajikan penjelasan mengenai Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama, target, dan realisasi tahun 2024:

Tabel II. 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi
1		*2*		*3*	*4*
Stakeholder Perspective					
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,04%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	99,09%
Customer Perspective					
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,14%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	119,39%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,50%
Internal Process Perspective					
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,42%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	119,01%

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%
		6c-N	Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu	100.00%	116,35%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	115,74%
		7b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan	75,00%	97,05%
		7c-N	Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan	100,00%	200,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-N	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan	100,00%	120,00%
Learning & Growth Perspective					
9	SDM yang kompeten	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	117,49%
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	95,77%
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	98,50%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	120,00%

Sumber: KPP Penanaman Modal Asing Lima (2024)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Adapun Capaian Kinerja Organisasi pada tahun 2024 sebagai bahan perbandingan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel Nilai Kinerja Organisasi berikut:

Tabel III. 1 Nilai Kinerja Organisasi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target Q4	Realisasi s.d. 31 Des 2024	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian s.d. 31 Des 2024
	Stakeholder Perspective						30,00%	100,22
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,22
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,04%	Max	E/L	26%	57,78%	101,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	99,09	Max	P/L	19%	42,22%	99,09
	Customer Perspective						20,00%	104,68
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,85
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,14%	Max	E/L	26%	57,78%	101,14
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	119,39%	Max	P/L	19%	42,22%	119,39
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,50
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,50%	Max	E/M	21%	100,00%	100,50
	Internal Process Perspective						25,00%	118,47
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,71
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,42%	Max	E/M	21%	50,00%	109,42
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	119,01%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,78
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,0%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,35%	Max	P/M	14%	33,33%	116,35
7	Penegakan hukum yang efektif							118,85
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	115,74%	Max	P/M	14%	26,92%	115,74
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	97,05%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,60
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,20
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	95,77%	Max	P/M	14%	33,33%	112,67
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,50	Max	P/M	14%	33,33%	109,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							**109,78**

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Secara umum, KPP Penanaman Modal Asing Lima memperoleh predikat istimewa atas capaian Nilai Kinerja Organisasi di tahun 2024, di mana dari 19 Indikator Kinerja Utama terdapat 18 Indikator Kinerja Utama yang indeks capaiannya mencapai 100% atau lebih.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap IKU KPP Penanaman Modal Asing Lima tahun 2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DJP diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal**

   a. **1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak**

Tabel III. 2 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	25%	50%	50%	75,00%	75,00%	100,00%	100%
Realisasi	20,38%	31,05%	31,05%	72,00%	72,00%	101,04%	101,04%
Capaian	82%	81,52%	81,52%	96,00%	96,00%	101,04%	101,04%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

2) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

3) Formula IKU

Capaian Penerimaan Pajak	Realisasi penerimaan pajak / Target penerimaan pajak	X 100%

4) Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar Rp 19.833.419.628.303 dengan capaian penerimaan KPP Penanaman Modal Asing Lima pada tahun 2024 adalah 101,04%. Capaian penerimaan KPP Penanaman Modal Asing Lima tahun 2024 telah melampaui target yang diamanahkan.

5) Perbandingan Antara Realisasi IKU Penerimaan Pajak Tahun 2024 dengan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya

Tabel III. 3 Perbandingan Antara Realisasi IKU Penerimaan Pajak Tahun 2024 Dengan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	91,56%	100,66%	115,17%	101,95%	101,04%

Sumber: Data NKO KPP Penanaman Modal Asing Lima

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 cukup baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN

6) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Membuat *benchmark* terhadap pertumbuhan tiap sektor, untuk WP yang tumbuh tidak sesuai benchmark dilakukan analisa ▪ Meneliti kembali kewajiban WP yang bisa dilakukan dinamisasi PPh ps. 25 ▪ Menindaklanjuti outstanding DPP tahun 2024 ▪ Menindaklanjuti DPP tahun 2025 ▪ Melakukan visit untuk mengenal proses bisnis WP yang tumbuh tidak sesuai benchmark ▪ Melakukan analisa sektor yang mengalami penurunan ▪ Pengawasan pembayaran masa sektoral dan per jenis pajak ▪ Pencairan tunggakan ▪ Percepatan penyelesaian pemeriksaan ▪ Manajemen restitusi terkait putusan banding dan peninjauan kembali	2025

b. 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Tabel III. 4 Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%
Realisasi	99,93%	99,14%	99,14%	97,50%	97,50%	99,09%	99,09%
Capaian	99,93%	99,14%	99,14%	97,50%	97,50%	99,09%	99,09%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

2) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
b. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

a) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta
b) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100%.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100%. Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

3) Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	=	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

4) Realisasi IKU

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari dua komponen. Pada komponen pertama yaitu persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto. Komponen kedua yaitu persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan.

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Melakukan komunikasi kepada wajib pajak rutin setiap bulan untuk mengetahui proyeksi pembayaran pajak di tahun 2025 ▪ Melakukan antisipasi terhadap pencairan restitusi disetiap bulannya ▪ Melakukan komunikasi secara kedinasan kepada wajib pajak kepada lembaga lain yang terkait dengan pencairan restitusi ▪ Melakukan pemantauan pertumbuhan penerimaan bruto secara sektoral ▪ Optimalisasi kegiatan PPM dan PKM	2025

2. Sasaran Startegis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

a. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Tabel III. 5 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	25%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100%
Realisasi	21,12%	43,35%	43,35%	75,47%	76,47%	101,14%	101,14%
Capaian	84,46%	86,71%	86,71%	101,96%	101,96%	101,14%	101,14%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi

Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak

3) Formula IKU

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%

4) Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 KPP Penanaman Modal Asing Lima mendapatkan capaian penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar 101,14%

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Mengawasi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak; ▪ Aktif untuk memonitor Daftar Nominatif STP dan Data Pemicu tahun berjalan; ▪ Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan dan menerbitkan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan. ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi ▪ Meneliti kembali kewajiban WP yang bisa dilakukan dinamisasi PPh ps. 25	2025

b. 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis

Tabel III. 6 Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	100%	100,00%	100%
Realisasi	7,52%	119,64%	100,45%	113,66%	113,66%	119,23%	119,23%
Capaian	12,53%	120%	120%	120%	120%	119,23%	119,23%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2) Definisi IKU

a) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

b) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi: SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan; SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

c) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

d) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang

jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP

3) Formula IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	=	(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT)	+	Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT	X 100%
		Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun pajak 2023			

4) Realisasi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 KPP Penanaman Modal Asing Lima adalah sebesar 119,23%.

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ 1. Melakukan *visit* ke Wajib Pajak; ▪ 2. Meminta Wajib Pajak membuat komitmen waktu pelaporan SPT; ▪ 3. Melakukan teguran terhadap WP yang belum lapor tetapi sudah jatuh tempo; ▪ 4. Menerbitkan Surat Teguran; ▪ 5. *One on One Counseling*.	2025

3. Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Tabel III. 7 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	25,00%	50%	50%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,08%	31,69%	31,69%	42,62%	42,62%	100,50%	100,50%
Capaian	80,34%	63,38%	63,38%	56,83%	56,83%	100,50%	100,50%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

<table>
<tr><td rowspan="2">Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)</td><td>Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM</td><td rowspan="2">X 100%</td></tr>
<tr><td>Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM</td></tr>
</table>

4) Realiasi IKU

Pada tahun 2024, Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Penanaman Modal Asing Lima sebesar Rp3.006.963.982.526 atau dengan capaian 100,50%.

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Menyelesaikan SP2DK open yang terbit tahun 2024 ▪ Menyelesaikan DPP tahun 2025 ▪ Menyelesaikan DPP mandatory ▪ Melakukan pembahasan terhadap usulan pemeriksaan dalam LHP2Dk dengan SP2DK ▪ Mempercepat penyelesaian pemeriksaan baik dari DSPP maupun SPTL yang mempunyai potensi kurang bayar ▪ Membuat usulan DSPP (Kolaboratif, RBP maupun Akselerasi) yang mempunyai potensi ▪ Melakukan analisa terhadap DSPC yang dalam kategori kurang lancar dan macet apakah ada kemungkinan untuk melakukan pembayaran ▪ Melakukan edukasi yang optimal atas koreksi pemeriksaan kepada Wajib Pajak ▪ Meningkatkan konseling dengan pendampingan penyidik	2025

4. Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

a. 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

Tabel III. 8 Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	10,00%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	27,40%	68,63%	80,78%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi

serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

3) Formula IKU

Edukasi dan pelayanan yang efektif	=	{(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

4) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Penanaman Modal Asing Lima dapat mencapai angka realisasi sebesar 88,80%, dari target 74%, dan capaian sebesar 120% untuk IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan.

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Meningkatkan kegiatan edukasi secara daring dan luring. ▪ Meningkatkan sosialisasi via Sosial Media (Youtube,Instagram) ▪ Meningkatkan kapasitas Penyuluh dengan mengikuti sosialisasi aturan baru	2025

b. 4b-N Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

Tabel III. 9 Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6%	6,84%	12,84%	6,40%	6,40%	88,19%	91,42%
Capaian	120,00%	120%	120%	120%	120%	103,75%	109,42%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah

perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku

2) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

3) Formula IKU

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	=	Indeks Hasil Survei

4) Realisasi IKU

Pada IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, tahun 2024 KPP Penanaman Modal Asing Lima mendapatkan indeks capaian 109,42%

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ 1. Meningkatkan kegiatan edukasi kepada WP ▪ 2. Meningkatkan penyelesaian pelayanan kepada WP ▪ 3. Mengajukan penambahan fungsional penyuluh pajak	2025

5. Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

Tabel III. 10 Persentase pengawasan pembayaran masa WS Strategis

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	90%	90%	90%	90%	90%	100,00%	100%
Realisasi	100%	73%	73%	96%	96%	119,01%	119,01%
Capaian	111,11%	81,00%	81,00%	106,11%	106,11%	120%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak

2) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis

3) Formula IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	= (Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti × 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 × 30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%)
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	= $\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}}\right)$ x 100%
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	= (Kuantitas Penelitian x 40%) + (Kualitas Penelitian × 60%)
Kuantitas Penelitian	= $\left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}}\right)$ x 100%
Kualitas Penelitian	= $\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}}\right)$ x 100%
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	= (Kuantitas Penelitian x 60%) + (Kualitas Penelitian × 40%)
Kuantitas Penelitian	= $\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}}\right)$ x 100%
Kualitas Penelitian	= $\left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang } \textit{Diterbitkan}}{\textit{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}}\right)$ x 100%

4) Realisasi IKU

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis terdiri dari komponen Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan. Sehingga atas kombinasi komponen-komponen pada IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis, KPP Penanaman Modal Asing Lima mendapatkan realisasi sebesar 96% dari target 90% dengan capaian 106,11%

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Mengawasi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak; ▪ Aktif untuk memonitor Daftar Nominatif STP dan Data Pemicu tahun berjalan; ▪ Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan dan menerbitkan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan. ▪ Meneliti kembali kewajiban WP yang bisa dilakukan dinamisasi PPh ps. 25	2025

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

a. 6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis

Tabel III. 11 Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	31,68%	68,59%	68,59%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

3) Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 / Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis / Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Maksimal 120%	

4) Realisasi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan WP Strategis terdiri dari komponen penelitian dan komponen tindak lanjut. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi atas IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan WP Strategis sebesar 120%.

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Meningkatkan kolaborasi dengan penyidik dan/atau penyuluh; ▪ Melakukan tindakan persuasif dengan menerapkan Psychology of Persuasion; ▪ Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK melalui konseling dengan pengambil keputusan.	2025

b. 6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Tabel III. 12 Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	95,2%	95,2%	120%	120%	120%	120%
Capaian	100%	95,2%	95,2%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching

3) Formula IKU

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	$= \frac{\text{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}}{2}$

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP...)

$$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan} \times 100\%$$

4) Realisasi IKU

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja diketahui bahwa capaian atas IKU Pemanfaatan Data KPP Penanaman Modal Asing Lima sebesar 120%.

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Melakukan monitoring atas pemanfaatan data selain tahun berjalan dan putusan banding/PK yang memiliki potensi diterbitkan STP..	2025

c. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Tabel III. 13 Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	113,86%	114,73%	114,73%	118,08%	118,08%	116,35%	116,35%
Capaian	113,86%	114,73%	114,73%	118,08%	118,08%	116,35%	116,35%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

3) Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$

4) Realisasi IKU

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu *Dashboard* Capaian diketahui bahwa capaian atas IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu sebesar 116,35% dari target 100% dan hal mencapai target Tahun 2024.

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Mempercepat dan melakukan pengawasan penyelesaian DPP outstanding 2024 dan 2025 ▪ Melakukan pengawasan terhadap penyelesaian DSPn ▪ Melakukan monitoring terhadap tindaklanjut hasil DSPn ▪ Melakukan pengawasan dan percepatan penyelesaian DSPP ▪ Mengusulkan DSPP kolaboratif, RBP, dan akselerasi ▪ Melakukan pengawasan dan penyelesaian DSPC ▪ Melakukan pengawasan dan penyelesaian DSPT	2025

7. Penegakan Hukum yang efektif

a. 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Tabel III. 14 Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	113,59%	113,59%	114,43%	114,43%	115,74%	115,74%
Capaian	120%	113,59%	113,59%	114,43%	114,43%	115,74%	115,72%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

3) Formula IKU

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	=	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

- Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

**) Capaian maksimal 120%*

Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:

Nama Variabel		Bobot	Target per Variabel	Realisasi per Variabel	Capaian per Variabel	Capaian per Variabel Setelah Dikali Bobot
		a	b	c	d = c : b	e = d x a
Var 1	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	74,31%	99,08%	14,86%
Var 2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	85,00%	85,00%	21,25%
Var 3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	93,74%	93,74%	28,12%
Var 4	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	93,23%	120% *)	30,00%
Var 5	Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	74,64%	106,63%	5,33%
Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan						**99,57%**
Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan						**80%**
Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan						**120% *)**
Keterangan: **) capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120%*						

- Tingkat Efektivitas Penilaian

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%)
+
(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

***Trajectory* Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut**
Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)

**) Capaian maksimal 120%*

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	*Trajectory* Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)**	**100,00%**	**112,50%**	**118,75%**	**120%*)**
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	*Trajectory* Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)**	**90,00%**	**95,00%**	**100,00%**	**115,00%**
g.	**Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian** = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	**96,00%**	**105,50%**	**111,25%**	**118,00%**
h.	**Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
i.	**Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)**	**96,00%**	**105,50%**	**111,25%**	**118,00%**
**) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%*					

Tujuan:

Meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian

4) Realisasi IKU

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja, diketahui bahwa capaian atas IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sebesar 115,74%. Secara umum Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian melebihi target yang ditetapkan.

5) Rencana Aksi Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Pemeriksaan 1. Membuat komitmen dan percepatan penyelesaian SP2 2. Penyusunan bahan baku DSPP dengan kualitas potensi yang lebih optimal dan terukur melalui penguatan koordinasi antara fungsi pengawasan dan pemeriksaan. ▪ Penilaian melakukan diskusi bersama dengan AR dan Fungsional Pemeriksa Pajak terkait potensi kegiatan penilaian yang bisa dilakukan dan memberikan informasi pengalihan saham dari data AHU dan SPT WP. Program prioritas kegiatan penilaian meliputi: 1) Penilaian untuk menentukan nilai pasar atas aksi korporasi, termasuk restrukturisasi dan pembentukan holding/subholding; 2) Penilaian untuk menentukan nilai pasar atas pengalihan atau pemanfaatan harta yang dipengaruhi hubungan istimewa; 3) Analisis kewajaran omset perkebunan kelapa sawit untuk mendukung proses bisnis pengawasan dan pemeriksaan.	2025

b. 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

Tabel III. 15 Tingkat Efektivitas Penagihan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75%	75%
Realisasi	32,64%	37,15%	37,15%	70,00%	70,00%	97,05%	97,05%
Capaian	120%	120%	120%	120,00%	120,00%	120%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang

dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

3) Formula IKU

Tingkat Efektivitas Penagihan	=	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC / Target tindak lanjut DSPC	x 100%
3. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC / Target pencairan DSPC	x 100%
Tujuan:		
Untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.		

4) Realisasi IKU

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja, diketahui bahwa capaian atas IKU Tingkat Efektivitas Penagihan sebesar 120%.

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Mengomptimalkan tindakan penagihan terhadap piutang pajak, antara lain 1. Optimalisasi pemanfaatan basis data internal dan histori treatment terhadap Penanggung Pajak dari Wajib Pajak dalam DSPC.	2025

2.Profiling Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang dapat diterapkan soft collection dan hard collection 3.Optimalisasi kegiatan asset tracing 4.Inventarisir atas piutang yang sedang diajukan upaya hukum untuk ketersediaan bahan baku di tahun berjalan; 5.Koordinasi dengan Direktorat Perjanjian Internasional untuk Bantuan Penagihan dengan Negara Mitra (Pasal 78 PMK 61 Tahun 2023) terutama untuk Wajib Pajak dengan nominal tunggakan besar.	

c. 7c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan dan Bukti Permulaan

Tabel III. 16 Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan dan Bukti Permulaan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	200%	200%	200%	200%
Capaian	0%	0%	0%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3) Formula IKU

Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
	Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

4) Realisasi IKU

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja, diketahui bahwa capaian atas IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu sebesar 120%.

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Melakukan penelitian lebih detail terhadap transaksi Wajib Pajak dengan memanfaatkan aplikasi CRM IRE	2025

8. Data dan Informasi yang Berkualitas

8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

Tabel III. 17 Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Alat Keterangan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	20,00%	50,00%	50%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

2) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

- Produksi Alat Keterangan

  Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan. Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP

3) Formula IKU

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	(Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan + Produksi Alat Keterangan) / 2	X 100%

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Produksi Alat Keterangan
$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%

4) Realisasi IKU

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja, diketahui bahwa capaian atas IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan yaitu sebesar 120%. Capaian IKU ini melebihi target tahun 2024

5) Rencana Aksi Tahnun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Melakukan visit guna mencari data yang belum tercakup dalam sistem ▪ Mencari melalui search engine (google, yahoo, dll,)	2025

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Efektif

a. 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Tabel III. 18 Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,33%	100,33%	100,33%	120%	120%	117,49%	117,49%
Capaian	100,33%	100,33%	100,33%	120%	120%	117,49%	117,49%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

- Komponen 1: Kualitas Kompetensi

1. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

   Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.
2. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

- Komponen 2: Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

3) Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	=	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{memenuhi} \text{ JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi JPM } \geq \textbf{80\% dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi} \text{ JPM } \geq 80\%} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus} \text{ uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

4) Realisasi IKU

Diketahui bahwa capaian atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM yaitu sebesar 117,49. Capaian IKU ini merupakan gabungan atas capaian komponen 1 yaitu kualitas kompetensi yang dinilai berdasarkan hasil *assessment center* yang diikuti oleh Pejabat Struktural sampai dengan 31 Desember 2024, tingkat kelulusan pelaksana dan fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis,

dan standar jam pelatihan pegawai yang masing-masing memiliki bobot tertentu, lalu capaian komponen 2 yaitu pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yang diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan, *feedback* penilaian kegiatan, dan kepatuhan pelaporan yang masing-masing memiliki bobot tertentu

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Penyelenggaraan ujian didukung fasilitas dan situasi yang memadai dengan baik untuk menunjang ▪ Membuat forum diskusi membahas materi Uji Kompetensi ▪ Melaksanakan kegiatan kebintalan SDM ▪ Melakukan sinkronisasi kegiatan ICV dan Kegiatan Pendamping Lainnya dengan Kegiatan Pembinaan Mental	2025

b. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Tabel III. 19 Indeks Penilaian Integritas Unit

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	N/A	-	-	-	-	85%	85%
Realisasi	-	-	-	-	-	95,77%	95,77%
Capaian	-	-	-	-	-	112,67%	112,67%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;

4. penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

3) Formula IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit	=	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.
Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SHU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:
- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

4) Realisasi IKU

Diketahui bahwa capaian atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit yaitu sebesar 112,67. Capaian IKU ini bersumber dari 4 (empat) komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Menyelenggarakan IHT tentang kebijakan interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); dan ▪ Melakukan sosialisasi pesan/nilai-nilai antikorupsi kepada pihak internal dan eksternal.	2025

c. 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Tabel III. 20 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	28	56	56	85,15	85,15	98,50	98,50
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	109,44%	109,44%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya

3) Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

4) Realisasi IKU

Diketahui bahwa capaian atas IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yaitu sebesar 109,44%. Capaian IKU ini bersumber dari 2 (dua) komponen yaitu Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko. Indeks Implementasi Manajemen Kinerja diukur berdasarkan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja, pelaksanaan DKO, serta indeks kualitas pengelolaan kinerja. Sedangkan untuk Indeks Implementasi Manajemen Risiko diukur berdasarkan administrasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen risiko dan realisasi rencana mitigasi risiko

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Memonitoring dan melaksanakan mitigasi risiko sesuai dengan rencana aksi yang telah dirumuskan ▪ Berkoordinasi dengan Seksi untuk menyelenggarakan DKO dan Rapat MR secara berkala ▪ Mendokumentasikan seluruh kegiatan ▪ Percepatan pelaksanaan program kerja	2025

10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tabel III. 21 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100%	95%	95%	99,18%	99,18%	120%	120%
Capaian	100%	95%	95%%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi per 31 Desember 2024 KPP PMA Lima

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

2) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

3) Formula IKU

Formula

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)
** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)
** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

4) Rencana Aksl Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
▪ Revisi Hal III DIPA ke Kanwil DJPB Jakarta di awal bulan April (Triwulan II) ▪ Melakukan rapat dan koordinasi tim keuangan ▪ Monitoring dan evaluasi kinerja penyerapan anggaran	2025

11. Perbandingan NKO Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III. 22 Perbandingan NKO Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Nama	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Nilai Kinerja Organisasi	101,88%	104,35%	110,47%	107,02%	109,78%

Sumber: Data NKO KPP Penanaman Modal Asing Lima

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 sudah cukup baik dari tahun sebelumnya. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 109,78. Terdapat 18 Indikator Kinerja Utama yang indeks capaiannya ≥ 100% dari target dan 1 Indikator Kinerja Utama dengan capaian realisasi < 100% atau kurang dari target yang ditetapkan. Realisasi kinerja ini dievaluasi, sehingga apabila ada hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target dapat dibuatkan inisiatif strategi demi perbaikan kinerja di kemudian hari sebagai upaya pencegahan terulangnya kejadian yang sama.

12. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja organisasi, antara lain:

a. Melakukan kegiatan manajemen risiko untuk memitigasi risiko-risiko yang berpotensi menghambat capaian kinerja organisasi dan membuat rencana aksi.
b. Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan dengan menerbitkan surat imbauan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Melakukan rotasi Wajib Pajak di Seksi Pengawasan untuk mendapatkan potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara optimal.

d. Melakukan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang ada untuk meningkatkan penerimaan pajak.
e. Melakukan penelitian dan menindaklanjuti data dan/atau informasi internal maupun eksternal.
f. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25.
g. Melakukan kunjungan/ visit.
h. Melakukan manajemen restitusi.
i. Melakukan penggalian potensi terhadap sektor lainnya sebagai alternatif dikarenakan sektor prioritas (sawit) yang turun.
j. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik dan penilai) atas penerbitan SP2DK.
k. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan dan *focus audit.*
l. Melakukan pembahasan temuan pemeriksaan dengan fungsi-fungsi terkait seperti Seksi Pengawasan, Penilai dan Kanwil DJP Jakarta Khusus.
m. Melakukan kegiatan Bedah Wajib Pajak, Optimalisasi Sawit Center dan bantuan penilaian untuk menggali potensi penerimaan pajak.
n. Melakukan kegiatan optimalisasi tindakan penagihan.
o. Melakukan pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*.
p. Peningkatan kompetensi SDM pada KPP Penanaman Modal Asing Lima
q. Melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak.
r. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal.
s. Melakukan monitoring dan evalusi kegiatan semua fungsi dalam rangka pencapaian kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Penanaman Modal Asing Lima diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan yang telah disetujui. Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjalankan program dan kegiatan serta dukungan keuangan untuk mebiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mendukung pencapaian dan sasaran yang dilaksanakan, tentu memerlukan sumber dana. Adapun sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran tahun 2024 di KPP Penanaman Modal Asing Lima berdasarkan data

aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Berikut ini disajikan tabel realisasi anggaran tahun 2024 :

Tabel III. 23 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kegiatan		2024			2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,192,852,000	1,079,767,907	90,52%	1,524,977,000	1,322,952,309	86,75%
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	194,444,000	175,436,036	91,16%	178,184,000	149,094,550	83,67%
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	1,000,408,000	904,331,871	90,40%	1,346,793,000	1,173,857,759	87,16%
WA	Program Dukungan Manajemen	9,245,123,000	9,203,119,030	99,55%	8,708,348,000	8,503,944,707	97,65%
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN,dan Umum	8,287,414,000	8,245,474,030	99,49%	7,670,647,000	7,500,134,707	97,78%
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	957,709,000	957,645,000	99,99%	1,037,701,000	1,003,810,000	96,73%

Sumber: sakti.kemenkeu.go.id

Dalam pelaksanaannya aspek pengelolaan keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang ada di KPP Penanaman Modal Asing Lima.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Penanaman Modal Asing Lima telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dengan mengoptimalkan anggaran dengan memprioritaskan program-program yang memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan menggunakan

pendekatan berbasis data dan analisis kebutuhan, KPP Penanaman Modal Asing Lima mampu mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran.

Pada tahun 2024, efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan diantaranya mengefisiensikan alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA 2024 direalisasikan seefisien mungkin agar dapat mencapai target output yang tercantum pada DIPA 2024. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KPP Penanaman Modal Asing Lima berjumlah 132. Jumlah SDM ini juga didukung dengan adanya 14 elemen pendukung yang terdiri dari 12 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 2 Satuan Pengamanan (Satpam). Penggunaan teknologi informasi juga dioptimalkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pada KPP Penanaman Modal Asing Lima.

KPP Penanaman Modal Asing Lima juga fokus pada pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Dengan menerapkan program pelatihan yang terstruktur, KPP Penanaman Modal Asing Lima dapat memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efisien.

Dalam penggunaan teknologi informasi, KPP Penanaman Modal Asing Lima mempersiapkan implementasi Coretax DJP yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2025. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui digitalisasi proses bisnis, sehingga meminimalisir kesalahan manual dan mempercepat layanan kepada wajib pajak. Dengan dukungan teknologi yang lebih baik, KPP Penanaman Modal Asing Lima dapat mengelola data dengan lebih efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pajak

D. Kinerja Lain-Lain

Dalam rangka menjalankan amanah pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, KPP Penanaman Modal Asing Lima turut serta berperan aktif dalam mendorong peningkatan layanan. Peran serta KPP PMA Lima dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tertuang dalam berbagai inovasi, capaian, serta berbagai penghargaan yang diraih selama tahun 2024 sebagaimana terlampir.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Penanaman Modal Asing Lima Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024. Pelaksanaan tugas KPP Penanaman Modal Asing Lima dilaksanakan dalam 10 Sasaran Strategis dan Secara umum, KPP Penanaman Modal Asing Lima memperoleh predikat istimewa atas capaian Nilai Kinerja Organisasi di tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan pada KPP Penanaman Modal Asing Lima dalam Tahun Anggaran 2024 masih menghadapi hambatan dan tantangan, namun tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan analisis, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diukur berdasarkan pengelolaan klinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 109,78. Terdapat 18 Indikator Kinerja Utama yang indeks capaiannya ≥ 100% dari target dan 1 Indikator Kinerja Utama dengan capaian realisasi < 100% atau kurang dari target yang ditetapkan. Realisasi kinerja ini dievaluasi, sehingga apabila ada hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target dapat dibuatkan inisiatif strategi demi perbaikan kinerja di kemudian hari sebagai upaya pencegahan terulangnya kejadian yang sama.

Selanjutnya untuk mengatasi masalah/hambatan di masa mendatang, maka perlu dilakukan penetapan strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi semua unit/seksi pada KPP Penanaman Modal Asing Lima serta unit dan instansi lainnya di lingkungan DJP maupun luar DJP;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan prima melalui layanan unggulan DJP;
c. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal kompetensi pelaksanaan tugas dan integrasi moral;
d. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran.

Penyusunan LAKIN KPP Penanaman Modal Asing Lima ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Penanaman Modal Asing Lima selaku unit operasional Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10/WPJ.07/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

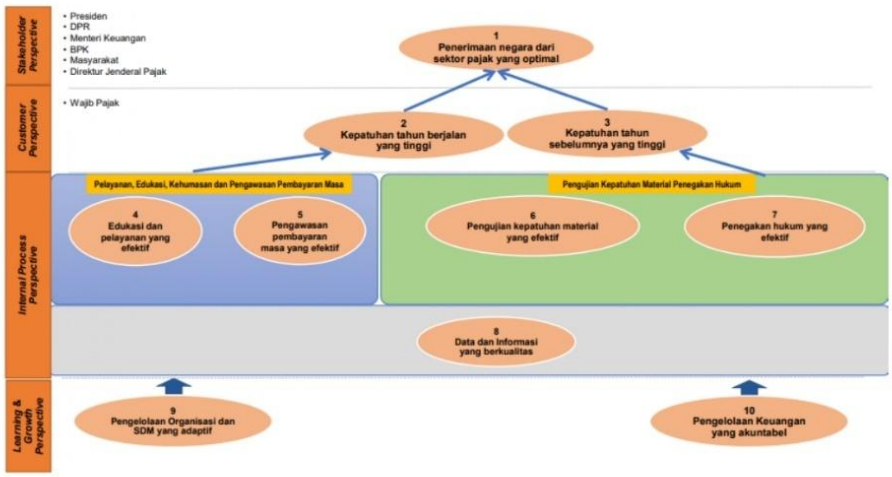

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp *1.711.524.000*
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 173.194.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.538.330.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp *8.693.933.000*
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 7.654.953.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1,038,980,000
Total	**Rp 10.405.457.000**

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Ditandatangani Secara Elektronik
Irawan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Lima

Ditandatangani Secara Elektronik
Syukri Syaukani

2. Penghargaan yang diraih KPP PMA Lima 2024

1) Peringkat II Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA KHUSUS
NOMOR KEP-303/WPJ.07/2024

TENTANG

KEPUTUSAN PENETAPAN PEMENANG KANTOR PELAYANAN TERBAIK
TINGKAT KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Kantor Pelayanan Pajak serta mempercepat reformasi birokrasi untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, telah dilaksanakan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2024;

b. bahwa Tim Penilai telah melaksanakan penilaian pelayanan, sarana dan prasarana, inovasi, prestasi, serta presentasi dan tanya jawab terhadap seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tentang Penetapan Pemenang Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2024;

Mengingat :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KM.1/2021 tentang Pedoman Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan;

d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 560/PJ/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktur Jenderal Pajak;

e. Nota Dinas Nomor ND-2726/PJ.01/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Kegiatan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025.

f. Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor ND-1364/WPJ.07/2024 tentang Pelaksanaan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) Tingkat Kanwil DJP Jakarta Khusus Tahun 2024;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor KEP-255/WPJ.07/2024 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS TENTANG PENETAPAN PEMENANG KANTOR PELAYANAN TERBAIK TINGKAT KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing sebagai Pemenang Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan peringkat tiga besar Kantor Pelayanan Pajak hasil Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus ini.

KETIGA : Menetapkan Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana DIKTUM PERTAMA sebagai wakil Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus untuk mengikuti Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Direktorat Jenderal Pajak.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,

Ditandatangani secara elektronik
IRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS NOMOR KEP-303/WPJ.07/2024 TENTANG PENETAPAN PEMENANG KANTOR PELAYANAN TERBAIK TINGKAT KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS TAHUN 2024

PERINGKAT TIGA BESAR KANTOR PELAYANAN TERBAIK TINGKAT
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
TAHUN 2024

No	Unit Kerja	Peringkat
1	Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing	Pertama
2	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima	Kedua
3	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu	Ketiga

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,

Ditandatangani secara elektronik
IRAWAN

2) **Peringkat Pertama Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Satker BA 015 Tahun 2023 Kategori Pagu Sedang.**

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA

sebagai

PERINGKAT PERTAMA

PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATKER BA 015 TAHUN 2023
KATEGORI PAGU SEDANG

Jakarta, 26 Februari 2024
Kepala KPPN Jakarta II

Setyarta

3) Apresiasi Capaian Penerimaan Pajak Melebihi Target Penerimaan Pajak Tahun 2023

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

dengan bangga memberikan penghargaan kepada

KPP Penanaman Modal Asing Lima

atas dedikasi tinggi dan semangat juang dari seluruh jajarannya sehingga berhasil mencapai kinerja melebihi target penerimaan pajak tahun 2023.

Jakarta, 26 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak,

Suryo Utomo

4) **Peringkat Ketiga Unit Kerja dengan Kinerja Penilaian Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2023**

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

NO. SERT - 42 /WPJ.07/2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

dengan bangga memberikan penghargaan kepada:

KPP Penanaman Modal Asing Lima

Sebagai Peringkat Ketiga Unit Kerja dengan Kinerja Penilaian Terbaik
di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Tahun 2023

Jakarta, 2 Februari 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH

IRAWAN

www.pajak.go.id